

"E-commerce Dalam Pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia"**Laili Azizah**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Hesti Maelanitasari

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Ahmad AL-Amin

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Hanief Monady

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alamat: IAIN Palangka Raya Jl. G Obos Komplek Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112, Indonesia.

Korespondensi penulis: lailiazizah89@gmail.com

Abstract *Materialistic business is an act of buying and selling. As long as it is based on applicable rules or regulations, everyone is given unlimited liberty to engage in activities which are beneficial to themselves, others and their environment. It is the goal of this research to comment on the importance of e-commerce, musmslsh and human rights within QS. Al-Baqarah [2]: 275 and QS. An-Nisa [4]: 29 of Islam. This research is library research with qualitative type of study. The data is analyzed with descriptive analysis method. The results show that the use of e-commerce in transactions is acceptable in accordance with QS. An-Nisa [4]: 29 which explains that transactions are acceptable if mutually agreed between buyers and sellers. This is also in line with Adam Smith's free market theory that says that everybody has the right to freedom in selling and buying and trading.*

Keywords: *E-commerce, human rights, Islam.*

Abstrak Bisnis yang materialistis adalah kegiatan jual beli. Selama didasarkan pada aturan atau ketentuan yang berlaku, setiap orang diberikan kebebasan tanpa batas untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengomentari pentingnya e-commerce, musmslsh dan hak asasi manusia dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan QS. An-Nisa [4]: 29 dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce dalam bertransaksi dapat diterima sesuai dengan QS. An-Nisa [4]: 29 yang menjelaskan bahwa transaksi dapat diterima jika saling meridhai antara pembeli dan penjual. Hal ini juga sejalan dengan teori pasar bebas Adam Smith yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjual beli dan berdagang.

Kata kunci: E-Commerce, Hak Asasi Manusia, Islam.

LATAR BELAKANG

Di masa kini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital manusia telah terbantu dalam banyak hal, berbeda dengan saat di mana saat manusia belum memahami perkembangan teknologi (S Suherlan, 2023). Perkembangan teknologi telah menawarkan dan memberikan kemampuan untuk efisiensi dan efektivitas biaya yang mungkin di keluarkan (Zainul et al., 2004). Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin sekarang dapat terjadi dan berkembang dengan cara yang logis. Menurut Toffler (*Alvin Toffler - Future Shock.Pdf*, n.d.). dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan

adanya transformasi secara cepat ke jaringan global merupakan salah satu tanda gejala sosial dalam masyarakat.

Secara umum perdagangan dalam Islam mengacu pada suatu transaksi yang bersifat fisik, di mana barang diberikan saat transaksi dilakukan. Sebaliknya, dalam transaksi ekonomi modern saat ini telah mengalami perkembangan dengan adanya transaksi jual beli secara konvensional dan secara *e-commerce*. Dengan daya jangkauan yang bersifat global, transaksi jual beli dengan cara *e-commerce* merupakan suatu perjanjian jual beli yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa.

Adaptasi secara langsung terkait ketentuan jual beli biasa akan menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan konteks dalam *e-commerce*. Sehingga, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan terhadap sistem pengaturan dan perdagangan secara *e-commerce*. Sebagaimana halnya dalam konsep perdagangan secara umum, jual beli dengan sistem *e-commerce* menimbulkan adanya ikatan diantara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian dengan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua pihak merupakan sebuah hasil implikasi dari ikatan yang terjalin.

Keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan kekuatan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu berasal dari fakta bahwa hak-hak tersebut telah lama dipandang sebagai sesuatu yang esensial, fundamental, dan signifikan (Sudrajat, 2011). Berdasarkan kondisi yang ada setiap individu pasti berhak memiliki keadilan dalam hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar dan melekat dalam diri manusia (Hafniati, 2018). Dalam Islam juga manusia ditempatkan pada posisi yang paling tinggi diantara makhluk Allah yang lainnya dan setara diantara sesama manusia, sehingga tidak boleh ada yang membedakan diantaranya. membedakan warna kulit, keturunan, suku, ras, dan lain sebagainya (Budiyanto, 2014).

Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara sang Khaliq dengan makhluknya (Hafniati, 2018). Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan cara-cara perdagangan, jual beli, pernikahan, warisan dan lainnya untuk memastikan bahwa manusia hidup Bersama dalam rasa damai, adil, dan penuh kasih sayang (Fadhli, 2022). Disisi lain jika tidak ada hak asasi manusia maka, berkuranglah harkat manusia sebagai makhluk. Hak asasi manusia merupakan satu hal yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir dan suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum, juga merupakan suatu tuntutan moral yang wajib dipertanggung jawabkan setiap individu (Iswandi, 2021).

Kegiatan ekonomi sering di notabenenkan sebagai kegiatan yang mengacu pada urusan kedunia-an salah satunya seperti transaksi jual beli. Sesuai ketentuan dalam kaidah, manusia merupakan makhluk yang diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal yang mendatangkan manfaat, baik kepada dirinya sendiri maupun lingkungannya (Kurniawati, 2019a). Dengan adanya muamalah dalam kehidupan maka, Islam menjunjung tinggi nilai kreativitas sebagai suatu potensi yang bermanfaat bagi kehidupan umat (Hanim, 2022). Lalu dengan Adanya ruang lingkup yang luas dalam muamalah, banyak fenomena transaksi ekonomi kontemporer yang bermunculan dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian diperbolehkan selama transaksi tersebut di anggap tidak melanggar prinsip dalam Islam (Sitorus, n.d.).

Antara muamalah dan hak asasi manusia memiliki hubungan topik yang mendalam dan rumit yang telah menarik perhatian signifikan dalam kesarjanaan Islam dan wacana hak asasi manusia kontemporer (Abdi Wijaya et al., 2023). Muamalah, yang merujuk pada interaksi sosial dan ekonomi antar individu dalam Islam, berakar kuat dalam ajaran Islam dan menjadi landasan bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (Mubarroq & Latifah, 2023). Tulisan ini mengeksplorasi interaksi antara kedua konsep tersebut dengan mengambil wawasan dari berbagai makalah penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait hubungan keduanya.

KAJIAN TEORITIS

Beberapa kajian literatur terkait *e-commerce* dalam pandangan islam dan hak asasi manusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti halnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi online dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (Masyitah, 2017). Prinsip hukum Islam tentang Khiyar al-Tadlis, yang melindungi konsumen elektronik dari penipuan dalam transaksi online, dengan menekankan pentingnya hak-hak konsumen dalam *e-commerce* (Bagheri & Hassan, 2015). Menekankan perlunya definisi dan tanggung jawab yang jelas bagi pemasok dan operator pasar untuk mencegah deskripsi yang salah.(Muhamad Nazari et al., 2023) Kebolehan jual beli secara online dalam Islam (S Suherlan, 2023). Memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, melindungi kedua belah pihak dari bahaya dengan prinsip maqasid al-syariah (Hafid et al., 2024).

Dari penjabaran penelitian-penelitian terdahulu, lebih banyak berfokus pada perlindungan pada fiqh muamalah dan hak asasi manusia (dalam transaksi *e-commerce*). Namun, belum adanya penelitian terkait kajian yang mengintergrasikan terkait keduanya yaitu fiqh muamalah dan hak asasi manusia. Maka penelitian kali ini, akan ada pembaharuan dengan menghubungkan hukum fikih dan hak asasi manusia dalam transaksi e-commmere.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan jenis penelitian kualitatif. Isu yang menjadi fokus penelitian ini adalah isu terkait *e-commerce* dan hak asasi manusia dalam pandangan Islam di masa sekarang. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur ayat-ayat Al-Qur'an seputar transaksi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel dalam jurnal, buku-buku *e-book*, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya data-data terkait Al-Qur'an diperoleh menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'ann yang mengarah tentang transaksi. Kemudian, data tersebut akan di analisis kembali dengan berfokus pada QS. Al-Baqarah [2]: 275 da QS. An-Nisa [4]: 29 dengan menggunakan alat bantu metode deskriptif-analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar *E-commerce* dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet atau teknologi digital merupakan salah satu konsekuensi dari adanya penerapan internet (Zainul et al., 2004). *E-commerce* yang dikenal sebagai perdagangan elektronik, telah mengubah cara orang berinteraksi dan bertransaksi (Kurniawati, 2019a). Dengan teknologi digital, penjual dan pembeli dapat berkumpul di seluruh dunia melalui internet, yang membuat proses jual-beli lebih cepat, efektif, dan tersebar di seluruh dunia. Joseph (Islamy, 2002) mendefinisikan *E-commerce* sebagai praktik dalam kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa melalui internet, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti melalui pertukaran data elektronik atau dana transfer elektronik, email, kartu pintar, dan melalui situs web. Michael Dell (*Michael S. Dell | Academy of Achievement*, n.d.) mengatakan "Internet seperti senjata yang berada di atas meja, siap untuk diambil oleh Anda atau pesaing Anda".

Pada masa lalu, transaksi ekonomi dikenal sebagai sistem barter di mana barang dipertukarkan tanpa perantara uang. Namun sistem tersebut bisa saja mengalami masalah yang tidak diinginkan, seperti adanya barang yang tidak dapat dijangkau oleh pembeli karena akses jarak yang tidak atau belum terjangkau. Adanya perdagangan online berbasis internet kemudian dapat mengatasi masalah yang muncul dalam transaksi bisnis

konvensional ini (Nizar, 2018). Dengan adanya sistem perdagangan melalui *e-commerce* telah membantu para penggiat ekonomi untuk mengatasi keterbatasan pada ruang dan waktu dalam kegiatan jual dan beli (Kurniawati, 2019b).

E-commerce terdiri dari kumpulan beberapa proses bisnis, teknologi, dan aplikasi yang menghubungkan antara bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi digital atau dengan pertukaran barang, jasa, dan informasi (Iska, 2018). Transaksi dalam *e-commerce* biasanya menggunakan transaksi Electronic Data Interchange (EDI) untuk mengirimkan faktur secara digital atau dokumen komersial catatan order pembelian (*Transaksi Elektronik (e-Commerce) Dalam Perspektif Fikih | Jurnal Hukum Islam*, n.d.). Atau bisa disebut pula proses pertukaran produk, jasa, dan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi utamanya internet (Fida et al., 2021). Jika dibandingkan, *e-commerce* sebanding dengan sistem bai'as-salam terkait hal pembayaran yang disegerakan dan penyerahan yang ditangguhkan dalam hukum ekonomi Islam (*The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah) | Perpustakaan Pusat*, n.d.).

Relevansi *E-commerce* dengan QS. Al-Baqarah [2]: 275

Konsep *e-commerce* diizinkan oleh hukum Islam asalkan gharar, riba, dan maysir tidak termasuk dalam jenis transaksi ini (*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam | Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.). Hak asasi manusia dalam *e-commerce* memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya perusahaan penyedia platform harus memastikan bahwa operasi mereka tidak melanggar hak asasi manusia seperti keadilan, inklusi, dan keamanan. Sebaliknya, pemerintah dan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan saat terjadi pelanggaran. Dengan meninjau literatur ilmiah dan putusan hukum, penelitian ini mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan *e-commerce* dengan hak asasi manusia (Maulana & Aristi, 2025).

Pada QS. Al-Baqarah [2]: 275, (*Surat Al-Baqarah Ayat 275*, n.d.) membahas terkait di halalkannya jual dan beli dan di haramkannya riba, Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاَنْتَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Pada QS. Al-Baqarah [2]: 275, menjelaskan terkait sah nya melakukan transaksi jual dan beli atas dasar saling menguntungkan (penjual dan pembeli). Kemudian di haramkannya memakan hak orang lain (riba) karena dengan begitu akan merugikan salah satu pihak diantara keduanya.

Hal ini sejalan dengan teori pasar bebas yang di tawarkan oleh Adam Smith, yang mana ia berpendapat bahwa kemajuan ekonomi yang kuat akan dapat dicapai jika pemerintah mengizinkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mereka pilih sendiri, yang artinya peraturan pemerintah tentang kegiatan ekonomi sebenarnya tidaklah diperlukan dalam masyarakat (Nisa & Abrianto, n.d.). Dia juga berpendapat bahwa harga di pasar dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kuatnya minat dan adanya penawaran dalam hal tersebut. Yang di dalamnya terdapat:

1. Kebebasan: Yaitu kemampuan seseorang dalam menciptakan dan untuk memperdagangkan sesuatu, baik berupa barang, tenaga kerja, dan jasa.
2. Kepentingan pribadi: Adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengejar kepentingan bagi dirinya sendiri guna membantu kepentingan orang lain.
3. Persaingan: Yang merupakan kemampuan yang harus ada dalam diri setiap orang untuk terlibat dalam persaingan perdagangan, produksi, dan jasa (Romawati & Khumairoh, n.d.).

Relevansi Hak Asasi Manusia dengan QS. An-Nisa [4]: 29

Dalam ilmu fiqh terdapat bagian pembahasan yang berkenaan dengan pembahasan terkait ibadah dan hubungan antar manusia, yang terangkum dalam bab fiqh muamalah. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa hukum mempelajari fiqh muamalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap umat, sebab setiap hal yang dilakukan manusia tidak lepas dari aspek muamalah (Munib, 2018). Sebagaimana yang dikatakan oleh Husain Syahhattah dalam kitabnya *Iltizam bi Dhawabith As-Syar'iyah Fil Mu'amalat Maliyah*, bahwa fiqh muamalah memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam (Syahhattah, 2002). Wajib hukumnya mempelajari fiqh muamalah bagi setiap muslim, sebab tidak ada satupun orang yang tidak terlibat dalam kegiatan muamalah dalam hidupnya (Hafid et al., 2024).

Dengan mempelajari fiqh muamalah setiap muslim akan mampu menerapkan aturan-aturan dalam Islam untuk memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan perekonomian (Hidayah, 2019). Dalam hal ini, QS. An-Nisa [4]: 29, (*Surat An-Nisa' Ayat 29*, n.d.) merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan panduan mengenai etika dalam bermuamalah dalam islam. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya keadilan, kerelaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap transaksi dan interaksi sosial. Berikut penjelasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hal ini QS. An-Nisa [4]: 29 diturunkan disaat banyak orang yang melakukan kegiatan muamalah dikalangan bangsa Arab dengan mengambil harta dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Banyak pula orang-orang Arab pada waktu itu, yang mereka hanya mencari keuntungan semata dengan jalan yang melanggar

aturan yang sah, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan penipuan serta beranggapan semua itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Hal ini selaras dengan bunyi hadits yang mengatakan terlaksananya jual dan beli atas dasar suka sama suka ((PDF) *The Application of the Khiyar al-Tadlis (Option of Deceit) Principle in Online Contracts and E-Consumer Rights (2015) | Parviz Bagheri | 3 Citations, n.d.*).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ).
[[الإرواء)(١٢٨٣)، (البیوع)]

“Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya; Beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, (Jual beli hanya sah bila saling rida).”

Oleh karena itu jika kita hubungkan antara ketiganya (*e-commerce*, hak asasi manusia, dan Islam) maka, jual beli secara online dengan metode *e-commerce* tidaklah dilarang dalam Islam. Justru hal tersebut adalah bentuk perkembangan dalam Islam yang mengikuti perubahan zaman. Adapun keadilan dalam hak asasi manusia disini, ialah bentuk dari berhak nya semua orang dalam melakukan transaksi secara *e-commerce*. Begitupun terkait terjaganya keamanan dan kenyamanan seseorang dalam melakukan jual dan beli dalam transaksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini melihat *e-commerce* dalam perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan bahwa perdagangan elektronik merupakan manifestasi modern dari muamalah yang baik selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli dalam Islam adalah sah dan dianjurkan selama dilandasi oleh kejujuran, transparansi dan keadilan, serta bebas dari riba, penipuan dan gharar. Fiqh muamalah memberikan panduan agar setiap transaksi tidak hanya terbukti menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga

keseimbangan dan hak-hak kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

Sebaliknya, model hak asasi manusia mensyaratkan perlindungan hak-hak inti dalam setiap transaksi *e-commerce* seperti keadilan, inklusi, privasi, dan perlindungan data. Regulasi *e-commerce* harus dapat membuat kebebasan bertransaksi tidak merusak perlindungan konsumen dan karyawan serta memastikan tidak ada diskriminasi. Saling melengkapi antara nilai-nilai hak asasi manusia dan norma-norma pasar bebas sangat penting dalam mendesain platform perdagangan digital inovatif yang etis dan adil yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan norma-norma hak asasi manusia, hasil penelitian ini membuktikan bahwa *e-commerce* memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perlu ada proses pembuatan kebijakan interdisipliner yang, di satu sisi, mendorong inovasi dan kompetisi dan, di sisi lain, melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Tindakan strategis ini dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital di antara individu dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi Wijaya, Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>
- Alvin Toffler—*Future Shock.pdf*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/general/Alvin%20Toffler%20-%20Future%20Shock.pdf>
- Bagheri, P., & Hassan, K. H. (2015). The Application of the Khiyar al-Tadlis (Option of Deceit) Principle in Online Contracts and E-Consumer Rights. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4p155>
- Budiyanto, Hm. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Fadhli, A. (2022). *Hukum Islam di Indonesia* (Edisi pertama). Madza Media.

- Fida, I. A., Sambiono, D., Shiddiqi, F., & Ukamah, S. (2021). *Transaksi E-Commerce Sebagai Pertahanan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam*. 5(02).
- Hafid, Abd., Bahri, S., Marzuki, S. N., Muis, M., & Idayanti, R. (2024). The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 403. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.20890>
- Hafniati, H. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(2), 261–284. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>
- Hanim, L. (2022). The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law. *Jurnal Akta*, 9(3), 338. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26720>
- Hidayah, A. (2019). JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Solusi*, 17(1), 84–93. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.155>
- Iska, S. (2018). E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(2), 121–132. <https://doi.org/10.31958/juris.v9i2.911>
- Islamy, H. E. (2002). *E-business an islamic perspective / Hurriyah El Islamy* (Kuala Lumpur). A.S. Noordeen. http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4865&keywords=
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 9–20. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.167>
- Kurniawati, A. D. (2019a). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>
- Kurniawati, A. D. (2019b). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>
- Masyitah. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63>
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2025). Analisis bibliometrik tren penelitian human rights dalam lingkup e-commerce di Indonesia. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 19–34. <https://doi.org/10.24198/inf.v5i1.58126>
- Michael S. Dell | *Academy of Achievement*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://achievement.org/achiever/michael-dell/>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muhamad Nazari, N. N. A., Abu Bakar, E., & Muhammad Arif, A. M. (2023). CONSUMER PROTECTION AGAINST THE FALSE DESCRIPTION OF

- HALAL IN E-COMMERCE. *UUM Journal of Legal Studies*, 14(2), 657–675.
<https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.10>
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Nisa, K., & Abrianto, D. H. D. (n.d.). *PEMIKIRAN ADAM SMITH TENTANG PASAR BEBAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*.
- Nizar, M. (2018). Pendekatan Komprehensif E-Commerce Perspektif Syariah: *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i1.1486>
- (PDF) *The Application of the Khiyar al-Tadlis (Option of Deceit) Principle in Online Contracts and E-Consumer Rights (2015) | Parviz Bagheri | 3 Citations*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://scispace.com/papers/the-application-of-the-khiyar-al-tadlis-option-of-deceit-4zbtmj74z>
- Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam | Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (n.d.). Retrieved March 12, 2025, from <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/208>
- Romawati, A., & Khumairoh, K. (n.d.). *KAJIAN PEMIKIRAN EKONOMI: PERBEDAAN PANDANGAN AL GHAZALI DAN ADAM SMITH TENTANG MEKANISME PASAR*.
- S Suherlan. (2023). Buying and Selling Online from an Islamic Legal Point of View. *Apollo: Journal of Tourism and Business*, 1(1), 29–35. <https://doi.org/10.58905/apollo.v1i1.10>
- Sitorus, I. (n.d.). *PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2017 M/1438 H*.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), Article 2.
- Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>
- Syahhattah, H. (2002). *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah*. Kuwait.
- The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah) | Perpustakaan Pusat*. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from [//catalog.umj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D65052%26keywords%3D](https://catalog.umj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D65052%26keywords%3D)

- Transaksi Elektronik (e-Commerce) Dalam Perspektif Fikih | Jurnal Hukum Islam*. (n.d).
Retrieved March 12, 2025, from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7050>
- Zainul, N., Osman, F., & Mazlan, S. H. (2004). E-Commerce from an Islamic perspective.
Electronic Commerce Research and Applications, 3(3), 280–293.
<https://doi.org/10.1016/j.elerap.2004.01.002>